



SALINAN

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN  
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
- b. bahwa sesuai dengan BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.873.040.878.700,- (delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.16.678.786.000,-(enam belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.856.362.092.700,- (delapan ratus lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer;
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 5A dan Pasal 5 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5A

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b direncanakan sebesar Rp.799.673.066.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.16.678.786.000,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.782.994.280.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Pusat Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Huruf a direncanakan sebesar Rp.789.673.066.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) Rp.16.678.786.000,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.772.994.280.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 5B

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf c direncanakan sebesar Rp.13.356.300.000,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri Pendapatan Hibah Dana BOS;

3. Ketentuan Pasal 7 dan pada ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.635.631.391.088,- (enam ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.8.367.658.295 (delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.627.263.732.793 (enam ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.804.655.860,- (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.6.774.405.429 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.340.030.250.431 (tiga ratus empat puluh milyar tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.440.698.228,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)

berkurang sebesar Rp.1.518.252.866, (satu milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.280.922.445.362 (dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.886.037.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.5.811.037.000 (lima milyar delapan ratus sebelas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.804.655.860,- (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.6.774.405.429,-(enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.340.030.250.431 (tiga ratus empat puluh milyar tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.632.242.788,- (dua ratus empat puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.6.763.480.429,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.233.868.762.359 (dua ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga

ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.774.246.989,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.10.925.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.31.763.321.989,-(tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (11) dan Pasal 11 ayat (1) dan (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.632.242.788,- (dua ratus empat puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.6.763.480.429,-(enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.233.868.762.359,-(dua ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
  - k. Iuran Jaminan Kematian PNS.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.602.053.646,- (seratus delapan puluh milyar enam ratus dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.749.490.412,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.173.852.563.234,- (seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Iuran jaminan kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.433.449.464,-(empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.12.657.517,- (dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.420.791.947,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.774.246.989,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.10.925.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.31.763.321.989,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium.
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.73.665.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.10.925.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.62.740.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (6) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.440.698.228,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp.1.518.252.866,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.280.922.445.362,- (dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua

rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.208.628.583,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.952.604.313 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.66.161.232.896,- (enam puluh enam milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.231.925.145,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.4.974.300.301,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.103.206.225.446,- (seratus tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.2.720.889.480,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.59.874.527.620,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah)

berkurang sebesar Rp.4.716.268.000,- (empat milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.7.566.745.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.208.628.583,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.952.604.313,- (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.66.161.232.896,- (enam puluh enam milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.204.086.074,- (enam puluh lima milyar dua ratus empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.952.604.313,- (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.66.156.690.387,- (enam puluh enam milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (8) dan ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.231.925.145,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.4.974.300.301,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.103.206.225.446,- (seratus tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.554.488.578,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.12.535.308.792,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ribu) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.80.089.797.370,- (delapan puluh milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.973.360.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.047.466.000,- (lima milyar empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.13.925.894.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.226.430.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.175.294.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.83.006.800,- (delapan puluh tiga juta enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.2.092.287.200,- (dua milyar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.536.380.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 38.790.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.497.590.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.742.809.800,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.374.815.691,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.2.367.994.109,-(dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus sembilan rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.759.132.767,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.2.759.132.767,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.857.030.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.15.500.000, (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.841.530.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas :
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.2.720.889.480,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.59.874.527.620,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
    - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - (2) Belanja perjalanan dinas dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Belanja Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.2.720.889.480,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.59.874.527.620,- (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.716.268.000,- (empat milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.7.566.745.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.716.268.000,-(empat milyar tujuh ratus enam belas

juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.7.566.745.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.886.037.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.5.811.037.000,- (lima milyar delapan ratus sebelas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.501.900.000,- (lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.5.426.900.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.137.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.501.900.000,- (lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.5.426.900.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela

Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.655.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.204.831.572.868,- (dua ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.10.312.460.205,- (sepuluh milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus lima rupiah ) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.194.519.112.663,-(seratus sembilan puluh empat milyar lima ratus Sembilan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.820.954.000,- (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.192.706.929,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.628.247.071,- (enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.087.868.399,- (empat puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp.806.335.440,- (delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.47.281.532.959,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.352.892.177,-(tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), berkurang sebesar Rp. 2.913.907.290,-( dua milyar Sembilan ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.74.438.984.887,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.055.427.692,-(tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.6.347.760.546,- (enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.69.707.667.146,- (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.514.430.600,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.2.462.680.600,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah kecuali ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.087.868.399,- (empat puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.806.335.440,- (delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.47.281.532.959,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;

- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.442.150.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)berkurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.412.150.000,- (empat ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.602.800,- (enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah)
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.327.282,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.57.379.782,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.670.929.603,- (delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.428.216.931,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.8.242.712.672,- (delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.216.993.860,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.197.993.860,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.255.641.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.478.958.000,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.25.776.683.000,-(dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.942.398.916,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.9.262.398.916,-(sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.839.329.438,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 108.713.009,- (seratus delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu Sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.730.616.429,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh sembilan).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta ruiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 0,-(nihil).
- (12) Belanja Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.352.892.177,- (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.2.913.907.290,-(dua milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.74.438.984.887,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - c. Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.107.431.402,- (tujuh puluh lima milyar seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp.2.655.296.974,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.72.452.134.428,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.086.154.018,- (dua milyar delapan puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.99.303.559,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.1.986.850.459,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.159.306.757,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.159.306.757,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah ) sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 0,- (nihil).

## Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.055.427.692,- (tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.6.347.760.546,- (enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.69.707.667.146,- (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.561.825.274,- (lima puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.4.928.444.850,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.45.633.380.424,- (empat puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.657.413.508,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.969.426.786,- (sembilan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.18.687.986.722,-(delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.686.188.910,- (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp.299.888.910,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.5.386.300.000,-(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 0,- (nihil).

14. Ketentuan pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.514.430.600,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.2.462.680.600,- (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal bahan perpustakaan;
  - Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - Belanja modal aset tidak berwujud;
  - Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupih).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.242.420.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.198.420.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.653.859.044,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan juta empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.7.653.859.044,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

15. Ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 39

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 617.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001